

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian pada bab sebelumnya, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian yang di ajukan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar negeri pada Pengadilan Agama Klas I B Sukadana :
  - a Faktor ekonomi (suami malas bekerja, berharap kiriman dari luar negeri, dikirim uang tidak bisa mengelola malah dihabiskan tidak jelas),
  - b Faktor perselingkuhan, (tidak terpenuhi kebutuhan seksual dikarenakan hubungan jarak jauh yang disebabkan istri bekerja diluar negeri menjadi alasan utama terjadi perselingkuhan)
  - c Faktor Lingkungan/Perubahan Gaya Hidup TKW (perubahan nilai dalam lingkungan yang bebas diluar negeri, secara tidak langsung merubah cara berpikir dan prilaku TKW yang bekerja diluar negeri yang secara signifikan mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan berpakaian , komunikasi dan sebagainya)
  - d Faktor Komunikasi Yang Buruk (Komunikasi yang buruk antara pasangan suami istri menyebabkan perselisihan terus menerus dan menjadi alasan perceraian)
  - e Faktor Kelakuan Buruk (Kelakuan tidak baik suami yang sering mabuk-mabukan, main judi dan main perempuan merupakan alasan lain yang sering menjadi faktor penyebab perceraian dkalangan TKW)
2. Mekanisme perceraian oleh para tenaga kerja Indonesia(TKI) yang bekerja di luar negeri pada Pengadilan Agama Klas I B Sukadana :

Pengajuan cerai gugat oleh istri di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dimana gugatan harus didasarkan pada alasan-alasan terjadinya perceraian. Mengenai prosedur cerai gugat oleh TKW yang sedang berada diluar negeri yang notanene tidak dapat hadir

dipersidangan maka istri yang mengajukan gugatan wajib memberikan kuasa kepada pengacara. Dalam hal berkas dan Dokumen yang dipergunakan dalam persidangan harus dilegalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No.09/A/KP/XII/2006/01. Adapun prosedur yang harus dijalani dan persyaratan yang harus dilengkapi lazimnya sama seperti persyaratan pada umumnya namun ada sedikit perbedaan. Persyaratan yang harus dilengkapi yaitu:

a. Persyaratan Umum

- 1) KTP
- 2) Buku Nikah (asli dan foto copy)
- 3) Kartu Keluarga
- 4) Pasport
- 5) Kartu Tanda WNA

b. Persyaratan Khusus

- 1) Surat Kuasa khusus: Surat kuasa yang telah ditandatangani dan harus dilegalisasi oleh kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) dimana TKI/TKW berada dan bekerja,
- 2) Surat Kuasa Istimewa: Surat kuasa yang dipergunakan apabila TKI/TKW tidak bisa menghadiri sidang pertama dan sidang mediasi dan harus dilegalisasi, yang harus disertai dengan bukti yang menyatakan tidak bisa hadir dalam persidangan

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti menghimbau atau memberikan saran beberapa poin yang perlu diperhatikan atau dicermati dalam menjadi bahan pertimbangan berbagai pihak terkiat, yaitu:

1. Lembaga Peradilan Agama (PA) sebaiknya melakukan cara yang efektif untuk menekan angka perceraian seperti penyuluhan dan seminar masyarakat terkhususnya yg akan berkerja di luar negeri.
2. Kemenag dalam hal ini KUA selaku wedding planner hendaknya memberikan sosialisasi yang mendalam mengenai pentingnya perkawinan dan dampak perceraian, khususnya bagi calon pengantin